

# FIQH TOLERANSI: PANDANGAN SANTRI MA'HAD ALY SITUBONDO TENTANG PRAKTEK TOLERANSI MUSLIM TERHADAP NON MUSLIM

Abdul Aziz,  
aziz@iaibrahimy.ac.id  
Fakultas Syariah, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

## Abstract

Religious differences are often being the cause or source of a disputation. Evidently from some occurred events, such as the Bali Bombing 1 and 2, rebellion at Poso, and the others. These events have implications for a negative view of Islam. In case Islam already has a jargon rahmatan lil alamin. And to display the image of rahmatan lil alamin santri Mahad Aly Sukorejo Situbondo discuss some issues about the practice of Muslim tolerance to non-Muslims contained in bulletin Tanwirul Afkar. This study focuses on two things, santri Mahad Aly Situbondo opinion about the practice of tolerance and their istinbath method in digging the law. In conclusion, they prefer the opinions of weak minority clerics in order to practice tolerant attitudes. Whereas in exploring the law they are based on the Quran, hadith, and other arguments in addition to the opinions of the Fiqh scholars.

**Keywords:** *Islam, religious tolerance, student of ma'had aly*

## PENDAHULUAN

Dalam kitab *Al-Kamil Fit Tarikh* karya Ibu Atsir dikisahkan bahwa untuk membuat manusia Allah menyuruh malaikat untuk mengambil tanah. Lalu malaikat Izrail melakukan perintah itu. Dia tidak mengambil dari satu tempat, melainkan mengambil tanah yang merah, putih, hitam, dan lumpur yang sudah melekat. Maka oleh karena itu anak Adam berbeda-beda" (Atsir, 1987: 28).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pluaritas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Hanya saja yang lalu menjadi problem ketika perbedaan menjadi penyebab adanya konflik atau pertikaian. Pembunuhan pertama kali dalam sejarah manusia, yaitu pembunuhan yang dilakukan Hābīl pada Qābīl, menjadi contoh konkrit dari hal ini (Ajibah, tt: 54).

Diantara sekian banyak perbedaan yang kemudian menimbulkan konflik adalah perbedaan agama. Bisa dilihat dalam bentangan sejarah, bagaimana konflik agama seringkali terjadi dan berdampak meluas serta berakibat parah. Misalnya, apa-apa yang dilakukan orang kafir Quraisy pada orang Islam pada masa-masa awal, sebelum Nabi dan pengikutnya hijrah. Orang kafir Quraisy mengintimidasi Nabi dan para pengikutnya (Ridha, 2001: 109).

Pada abad 21 ini, konflik agama juga memberikan implikasi yang tidak baik. Salah satunya bisa dilihat dari terjadinya serangan terorisme pada tahun 2001 di Amerika, yaitu serangan pada dua menara kembar. Dari serangan ini

kemudian muncullah gempuran balasan dari Amerika pada Afganistan yang tentunya memakan banyak korban, khususnya orang Islam dan warga sipil. Kemudian beberapa tahun berikutnya sering terjadi serangan terorisme pada negara-negara barat, seperti di Spanyol atau di Inggris. Dampaknya, Islam dianggap sebagai agama teror.

Untuk konteks Indonesia—sebuah negara yang terkenal pluralitasnya, baik dalam aspek agama, bahasa, maupun budaya—juga sudah sering terjadi beberapa peristiwa kekerasan yang timbul karena faktor agama. Salah satunya konflik di Poso, di mana masyarakat muslim yang menjadi minoritas dibantai oleh orang-orang Kristen. Di antaranya juga serangan terorisme di Bali pada tahun 2001 dan 2003, serangan di hotel JW Marriot, di Temanggung, dan beberapa tragedi teror yang lain. Pada sepanjang tahun 1996 sampai 1997 juga marak terjadi aksi pembakaran gereja, dan yang paling dramatis terjadi di Situbondo (Ulil, 1999: 5).

Konflik-konflik yang berlatarbelakang agama ini disebabkan oleh adanya truth claim (klaim kebenaran) pada setiap pemeluk agama. Dari truth claim tersebut lalu timbul pemikiran bahwa agama lain salah. Namun pada dasarnya truth claim tidak menjadi persoalan, mengingat memang sudah menjadi keharusan adanya pengakuan bahwa pemeluk agama meyakini agamanya yang benar. Bagaimana bisa beragama tertentu kalau tidak meyakini kebenaran agama tersebut. Hanya lalu menjadi persoalan ketika agama lain dipandang harus tidak ada (Liza dan Muslim, 2010: 9).

Dari berbagai konflik yang berlatar belakang agama, untuk sekarang, Islam yang paling dirugikan. Mengingat pelakunya sering kali timbul dari kalangan muslim. Kasus-kasus yang menjadi ekspos besar-besaran adalah yang pelakunya dari pihak Islam. Diperparah lagi oleh hegemoni negara-negara barat yang lalu melancarkan pernyataan-pernyataan yang sangat merugikan Islam. Seolah-olah terorisme menjadi sesuatu yang melekat pada Islam.

Tentu ini tidak bisa diterima, Untuk mengembalikan citra Islam sebagai agama yang mengemban misi rahmatan li al-alamin, maka ajaran-ajaran Islam yang membawa kedamaian harus terus digemakan. Beberapa cerdik cendekia pun juga sudah mempertegas hal ini. Misalnya Gus Dur—yang dijuluki bapak pluralisme—di berbagai kesempatan selalu menunjukkan bahwa Islam termasuk agama yang toleran, termasuk dalam langkah konkret, tidak hanya sekedar wacana. Dalam berbagai pembahasan pun hal ini sudah dikemukakan secara gamblang panjang lebar.

Kaum santri juga ikut ambil dalam pembahasan ini. Hal ini menjadi sangat penting, di samping sebagai uji keilmuan, juga menunjukkan bahwa kaum santri perlu melihat realitas sosial, dalam arti tidak hanya terkungkung. Diantara santri yang sudah membahas masalah toleransi beragama adalah

santri Ma'had Aly Sukorejo Situbondo yang sudah dikenal sebagai lembaga kader ahli fiqh dengan materi pokok Fiqh dan Ushul Fiqh, yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kajian mereka dalam masalah ini tertuang Buletin Tanwirul Afkar

Dalam beberapa tema yang tertuang di Buletin tersebut, santri Ma'had Aly membahas persoalan yang terkait dengan sikap atau tindakan yang mengandung unsur toleransi beragama, khususnya mengenai toleransi Islam pada non Islam. Misalnya tentang menghadiri perayaan natal, menghadiri walimah non muslim, mendoakan orang tua yang beda agama, dan lain sebagainya. Dari beberapa pembahasan itu nanti akan dicari gambaran secara menyeluruh bagaimana pandangan mereka tentang toleransi beragama serta proses berfikir mereka dalam memutuskan masalah tersebut.

Kajian yang dilakukan santri Ma'had Aly sangat menarik untuk dibahas karena mereka tidak hanya menampilkan referensi kitab-kitab fiqh karya para ulama klasik atau kontemporer, tetapi juga disertai analisa yang mendalam tentang dalil-dalilnya, naqli atau aqli dengan menggunakan teori-teori ushul fiqh. Bahkan referensi yang digunakan bukan hanya dari satu mazhab, melainkan dari berbagai mazhab. Referensinya juga tidak hanya dengan mengutip pendapat-pendapat ulama salaf, melainkan juga pendapat ulama-ulama kontemporer. Tentunya tidak sembarangan mengutip, tetapi menggunakan berbagai alat untuk menganalisa, kemudian memilih pendapat-pendapat yang ada. Jadi tidak seperti santri-santri di pesantren lain yang seringkali hanya menampilkan referensi tanpa mau menganalisa atau mengaktualisasikan. Bahkan referensinya hanya terpaku pada kitab-kitab, tidak mau mengkaji secara mendalam dasar hukumnya, baik Qur'an maupun hadits.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dari materi-materi yang ada dalam kepustakaan, seperti kitab kuning, buku, jurnal dan lain sebagainya (Suharsimi, 1995: 332). Apabila mengikuti pemikiran Cik Hasan Bisri, penelitian ini termasuk penelitian pemikiran Fuqāha (Bisri, 2003: 197). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Adapun sumber data primernya adalah buletin Tanwirul Afkar, khususnya yang pembahasannya terkait dengan toleransi beragama, lebih khususnya dalam tiga pembahasan. Sedangkan sumber data sekunder ialah sumber data yang menjadi pelengkap dan pendukung terhadap sumber data primer (Winarno, 1980: 1354). Seperti kitab, buku, makalah dan lain-lain yang relevan dengan fokus penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Makna Toleransi Beragama

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu: *tolerance* yang berarti membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan (David, 1999: 779). Ada juga yang mengatakan kalau kata toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia* yang mempunyai makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran (Zuhairi, 2010: 181). Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia kata toleransi bermakna sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain sebagainya) yang lain atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Poerwadarminta, 2003: 1090). Sementara dalam bahasa Arab padanan kata toleransi adalah *tasāmuḥ* (Farah, Karim, Said, 1999: 797). Dengan demikian inti dari toleransi adalah mau menerima orang lain untuk berbeda.

Menurut Michael Walzer setidaknya ada lima hal yang dimungkinkan untuk menjadi substansi atau hakikat toleransi. Pertama, menerima perbedaan untuk damai. Kedua, menjadikan keseragaman untuk perbedaan, dalam arti membiarkan semua kelompok untuk berbeda. Ketiga, membangun moral stoisisme, yaitu menerima bahwa orang lain mempunyai hak, kendatipun dalam prakteknya haknya kurang diminati oleh orang lain. Keempat, mengekspresikan keterbukaan pada yang lain. Kelima, dukungan yang antusias terhadap perbedaan serta menekankan aspek ekonomi (Walzer, 1997: 08).

Dari beberapa definisi tersebut, maka makna umum dari toleransi beragama adalah menerima kepercayaan atau pandangan orang lain yang berhubungan dengan keagamaan. Dengan bahasa lain akan selalu memahami atau mengerti terhadap ibadah atau akidah orang lain. Tanpa sedikitpun menyalahkan atau menghina pilihan orang lain tersebut. Hal itu akan berkoskwensi pada harmonisnya hubungan antar pemeluk agama.

### B. Dalil toleransi dalam Qur'an

Dalam beberapa ayat, Allah memberikan petunjuk—baik secara eksplisit ataupun implisit—terhadap toleransi beragama. Salah satunya seperti dalam ayat berikut ini,

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”*  
(QS. Al-Mumtahanah: 08)

Secara umum ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana sikap yang tepat pada orang non muslim, yakni berupa berbuat baik dan adil pada mereka. Hanya saja yang diperdebatkan oleh para mufassir tentang siapakah yang dimaksud dengan non muslim dalam ayat tersebut. Apakah non muslim yang sudah melakukan perjanjian damai ataukah tertentu pada kaum perempuan dan anak-anak?, atau yang lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya untuk mengetahui sababun nuzūl terlebih dahulu. Menurut Ibnu Kaṣīr berdasarkan sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ayat tersebut turun untuk menyikapi perlakuan Asma Binti Abu Bakar kepada ibunya—Qutailah Bin Abdul Izziy—yang sudah bercerai sebelum Abu Bakar masuk Islam, dan ibunya tersebut tetap kafir. Pada suatu ketika Qutailah mendatangi Asma' dengan membawa oleh-oleh sebagai hadiah pada anaknya itu. Ternyata Asma' menolak pemberian ibunya tersebut bahkan tidak mempersilahkan ibunya untuk memasuki rumahnya. Lalu persoalan tersebut sampai pada Rasulullah melalui Siti Aisyah, dan kemudian turun ayat tersebut. Berlandaskan pada ayat tersebut Rasulullah memerintahkan pada Asma' untuk menerima pemberian ibunya dan memperkenalkannya untuk memasuki rumah (Hanbali, tt: 37).

Dalam riwayat imam Bukhari disebutkan,

حَدَّثَنَا عُيَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ قَيْمَتِ عَلِيٍّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ

*“Ubaidah bin Ismail meriwayatkan hadits pada kami, Abu Usamah meriwayatkan hadits pada kami, dari Hisya, dari bapaknya, Dari Asma' Binti Abi Bakr r.a, dia berkata: Ibuku mendatangiku, sementara dia itu musyrik. Lalu aku mita fatwa pada Rasulullah, aku berkata: Dia menyayangiku, apakah aku boleh menerima ibuku. Lalu nabi bersabda: ya, terimalah ibumu”* (Al-Bukhari, tt: 85)

Pesan nabi pada Asma' ini menggunakan bentuk amr, hal ini mengindikasikan bahwa berbuat baik dan adil pada non muslim bukan hanya termasuk hal yang mubah, melainkan sudah merupakan anjuran dari Islam. Tentunya diharapkan dengan sikap yang demikian ini, orang-orang non muslim akan bersimpati sehingga bisa menerima Islam dengan baik.

Allah tidak hanya menyebutkan tidak masalah untuk berbuat baik, bahkan Allah menganjurkan hendaknya berbuat adil kepada siapapun, termasuk orang yang beda agama. Allah berfirman,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ

حَصِيمًا

*“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepada kamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada kamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhianat”.* (QS. Al-Nisā': 105)

Ayat ini turun berkaitan tuduhan Ṭu'mah yang mencuri baju besi dan lalu menuduh seorang Yahudi sebagai pencurinya. Padahal Thu'mah menitipkan barang hasil curiannya itu pada si Yahudi dan si Yahudi tidak tahu kalau itu barang curian. Lalu timbullah percekocokan yang akhirnya mau diselesaikan di hadapan nabi. Pada awalnya nabi sudah hampir percaya dengan penjelasan Thu'mah yang mengatakan bahwa si Yahudi yang mencuri barangnya tersebut. Tapi sebelum nabi memutuskan salah pada si Yahudi, turunlah ayat tersebut (Al-Razi, tt: 269).

Selain itu, Allah pun secara jelas menyebutkan tentang pluralitas agama, sebagaimana ayat berikut,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

*“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya”*

Segala sesuatu yang terjadi pasti akan sesuai dengan kehendak Allah. Begitu juga dalam masalah keyakinan, sejak awal Allah memang tidak berkehendak menjadikan manusia semua beriman kepadanya. Terbukti masih banyak yang orang tidak beriman, bahkan lebih banyak daripada yang beriman. Seandainya saja Allah berkehendak untuk menjadikan semua manusia beriman, maka niscaya semuanya akan beriman (Al-Andalusiy, tt: 392).

Berlandaskan pada kesimpulan tersebut, sudah menjadi keharusan untuk tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Sebab walaupun dipaksa bagaimanapun, dengan berbagai cara, tetap tidak akan beriman kalau Allah tidak menghendaki mereka beriman. Bahkan kalau sampai menginginkan semua manusia berimana termasuk melangkahi keinginan Allah, karena Allah sendiri tidak menginginkannya. Bahkan Nabi sekalipun tidak bisa menjadi tentu keimanan, mengingat nabi tidak bisa membuat orang lain beriman. Yang menjadikan mereka berimana adalah Allah. Tugas nabi hanya menyampaikan saja, sebagaimana pesan Allah berikut ini,

...إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ...

*“...Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah)...”.* (QS. Syura: 48)

### C. Praktek toleransi Nabi dalam Sunnah

Nabi Muhammad sebagai Rasulullah bertugas untuk berdakwah, menyampaikan risalah nabawiyah. Sehingga sudah menjadi kepastian bahwa beliau berhubungan dengan non muslim. Dari beberapa praktek yang beliau lakukan, kita bisa melihat bahwa hal itu bisa menjadi teladan yang baik dalam masalah toleransi.

Salahsatunya apa yang tertulis dalam piagam Madinah (waṣīqah madīnah) yang memang dibuat salahsatunya untuk mengatur hubungan baik antara muslim dan non muslim (Yaqut, tt: 83). Piagam ini menjadi undang-undang pertama yang dibuat oleh Nabi untuk mengatur pemerintahan Islam (Al-Buthy, 1993: 151). Dalam piagam itu tertulis (Hisyam, tt: 503),

وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ

*“Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (kaum mukmin) tidak terdhalimi dan ditentang oleh mereka”*

وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ

*“Kaum Yahudi memikul biaya bersama orang mukmin selama peperangan”*

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَإِنَّمَا فِائَةٌ لَا يَبُوتُحُ إِلَّا نَفْسُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ

*“Kaum Yahudi Bani Auf adalah satu ummat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukmin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim atau jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga”*

Hubungan yang baik dengan non muslim tidak hanya tergambar dalam undang-undang, melainkan dalam bentuk nyata. Misalnya beliau berdiri untuk menghormati jenazah orang yahudi yang sedang lewat, sebagaimana dalam hadits berikut,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ دَهَبْنَا لِتَحْمِيلِ إِذَا هِيَ جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةٌ يَهُودِيٌّ فَقَالَ إِنَّ الْمَوْتَ فَرَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا

*“Jabir menuturkan Hadis padaku. Dia berkata: (pada suatu ketika) kami bersama Nabi saw, tiba-tiba ada janazah melewati kami, lalu nabi berdiri (untuk menghormati)nya. Ketika kami hendak ikut memikulnya, kami tahu kalau itu adalah janazahnya orang Yahudi. Kami pun berkata kepada nabi: wahai Rasulullah, itu janazahnya orang Yahudi. Nabi pun berkata: Kematian itu tiba-tiba, maka ketika kalian melihat janazah, berdirilah” (Dawud, tt: 454)*

Selain itu, nabi juga memberi petunjuk pada para umatnya untuk senantiasa tidak memusuhi non muslim yang tidak mengganggu kita. Nabi bersabda,

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بَغَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ  
فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Ingatlah!, barang siapa menzalimi orang kafir mu’ahad, mencela mereka, membebani mereka di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa ada kerelaan, maka aku yang akan menjadi mengalahkannya pada hari kiamat”* (Dawud, tt: 292)

Dan dalam riwayat al-Baihaqiy teks Hadis tersebut ada tambahannya, yaitu,

أَلَا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ

*“Ingat!, Barang siapa membunuh kafir mu’ahad, maka Allah mengharamkan bau surga untuknya”* (al-Baihaqy, tt: 205)

Dengan beberapa dalil di atas, sehingga sudah menjadi jelas bagaimana seorang muslim harus berhubungan dengan non muslim. Petunjuk ini akan berimplikasi pada hubungan yang harmoni tanpa pertikaian antar pemeluk agama. Sehingga pada akhirnya akan tercipta kedamaian di atas muka bumi ini.

#### D. Bentuk Toleransi dalam Pandangan Santri MA

Seperti yang telah disampaikan dalam latarbelakang, bahwa maksud pandangan santri Ma'had Aly Situbondo di sini adalah yang tertuang dalam buletin Tanwirul Afkar (TA). Oleh karenanya dalam pembahasan di bawah ini akan dipaparkan beberapa pandangan santri MA yang tertuang di beberapa edisi Bulletin Tanwirul Afkar, yang dalam hal ini hanya akan ditampilkan 3 persoalan mengingat karena keterbatasan ruang pembahasan. Sedangkan yang menjadi pedoman dalam pengungkapannya mengikuti judul yang berhubungan dengan praktek toleransi Islam pada Non Islam.

##### 1. Pernikahan Beda Agama

Dalam hal ini, santri MA membedakan non muslim menjadi tiga, yaitu: 1). Pemeluk agama Samawi, 2), pemeluk agama selain samawi, 3). Ateis. Untuk nomer tiga dan 2 dalam pandangan mereka tidak ada peluang untuk melakukan nikah dalam islam. Sedangkan untuk pemeluk agama samawi, nasrani dan yahudi diperbolehkan. Dasarnya,

Berkenaan dengan menikahi ahlu al-kitāb ini, santri MA berpendapat boleh, berdasarkan ayat,

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.....

*“...(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-*

*wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu...” (QS. Al-Maidah: 05)*

Menurut mereka, dengan berpegang pada zhahirnya ayat, banyak ulama yang berpendapat boleh menikah dengan perempuan ahlu al-kitāb. Bahkan mereka menyatakan banyak sahabat yang melakukannya. Di antaranya: Utsman Bin Affan, Hudzaifah, dan Sa'ad Bin Abi Waqash. Mereka menambahkan bahwa kebolehan tersebut dikarenakan adanya kesamaan dalam aspek teologis, konsep ketuhanan, kenabian, hari akhir, dan prinsip-prinsip agama. Dengan kesamaan itulah, kebahagiaan mahlilai rumah tangga sangat mungkin diwujudkan. Hanya saja menurut mereka hal ini hanya berlaku kalau yang ahlu al-kitāb adalah si perempuan, bukan yang laki-laki. Alasannya, karena istri mudah terpengaruh.

Selanjutnya, apakah harus ahlu kitab yang diketahui asal-usul nenek moyangnya?, menurut mereka tidak, karena tidak ditemukan secara jelas tentang persyaratan tersebut. Bahkan menurut Syaikh Nawawi dalam tafsir munirnya menyitir pendapat yang mengatakan boleh menikahi perempuan ahlu al-kitāb walaupun diketahui nenek moyang mereka masuk kristen setelah agama itu dihapus. Maka dari itu kesimpulannya menurut mereka boleh menikahi perempuan kristen. Walaupun ada anggapan bahwa kitab mereka sudah dirubah. Untuk yang terakhir ini mereka mengutip pendapatnya al-Qardhawi.

## 2. Presiden Non Muslim

Dalam pandangan saantri Ma'had Aly, memilih pemimpin non muslim diperbolehkan, sebab menurut mereka kata auliya' dalam ayat berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim” (QS. Al-Maidah: 51)*

Tidak bermakna pemimpin, sebab konteks ayatnya berhubungan dengan persahabatan. Oleh karena itu, hal ini menjadi indikasi lebih kuat ketika tidak adanya nash—baik Qur'an atau Hadits—yang secara tegas melarang memilih pemimpin non muslim. Terlebih untuk konteks Indonesia yang bukan termasuk negara yang didasarkan pada agama sebab Indonesia adalah negara hukum konstitusi. Semua peraturan didasarkan pada konsensus dan

kesepakatan bersama. Disamping itu, sudah menjadi kenyataan umum di berbagai negara (termasuk negara) bahwa jabatan presiden yang dipegang seorang muslim tidak menjamin keadaannya akan lebih baik, bahkan seringkali terjadi sebaliknya. Oleh karenanya, mereka yang terpenting seorang presiden harus jujur, adil, mempunyai integritas moral, kapabel, serta memiliki kafayah ilmiyah, jadi tidak harus seorang muslim.

### 3. Mendoakan orang tua yang beda agama

Mayoritas ulama melarang mendoakan orang non muslim berlandaskan pada, ayat,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

*“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam”* (QS. At-Taubah: 113)

Menurut mereka secara tekstual ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah menerima doa yang dipanjatkan untuk orang kafir, karena mereka tidak mau meng-esakan Allah dan enggan untuk mengakui risalah Nabi Muhammad. Sebagai penguat kesimpulan ini, mereka menampilkan ayat berikut,

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

*“Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik”* (QS. AT-Taubah: 80)

Karena mengacu pada ayat tersebut mayoritas ulama berpendapat haram berdoa untuk orang kafir. Hanya saja, mereka juga menampilkan pendapat ulama yang memiliki pemikiran yang bertolak belakang, semisal Atha' Ibn Abi Rubah. Menurutnya yang dimaksud dengan kata *يَسْتَغْفِرُوا* dalam ayat 113 adalah shalat janazah, bukan bacaan doa/istighfar, kerena kalimat tersebut lebih sesuai dengan ayat berikut,

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

*“Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik” (QS. At-Taubah: 84)*

Menurut mereka untuk konteks Indonesia pendapat kedua ini lebih kuat, mengingat alasan-alasan yang tercantum hanya karena orang itu kufur dan syirik padahal untuk di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Sehingga tidak apa-apa berdoa kepada siapa saja, walau berbeda agama, apalagi berdoa untuk orang tua sendiri. Terlebih ketika diteliti, dengan doa itulah seseorang bisa melakukan syi'ar Islam, sebab dengan mendoakan orang lain yang beda agam, berarti telah menampakkan Islam sebagai agama solider, agama yang mau bersahabat dengan siapa saja.

Untuk menguatkan pendapat mereka ini, mereka menampilkan kisah yang menyatakan bahwa Nabi pernah diminta oleh Abdullah Ibn Salul untuk menshalati dan mendoakan ayahnya yang kafir. Dan ternyata Nabi bersedia melakukannya. Apa yang dilakukan Nabi tersebut berdampak baik, berupa puluhan orang penduduk Khazraj kagum dan akhirnya memeluk agama Islam.

## **SIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian dan kajian, maka dapat diambil dua kesimpulan, yaitu:

1. Menurut santri Ma'had Aly Sukorejo toleransi Islam pada Non Islam merupakan sesuatu yang terwujud nyata dalam beberapa ketentuan hukum Islam. Buktinya, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran pada umat agama lain selama tidak memusuhi atau menyerang umat Islam, sebagaimana dipaparkan dalam Qur'an dan dilaksanakan oleh nabi. Tetapi toleransi dalam pandangan mereka tidak bersifat bebas, melainkan masih dibatasi. Yaitu, selama tidak sampai mendukung atau mengakui peribadatan non muslim. Kalau dalam sebuah sikap toleransi ada dua unsur tersebut, maka sikap tersebut harus dihindari. Hanya saja bukan kemudian berpindah pada tindakatan intoleran. Yang juga menjadi catatan, dalam pandangan mereka, toleransi Islam pada Non Islam ini masih dibatasi dalam kajian teks, sehingga semisal pernikahan beda agama hanya boleh antara seorang muslim dengan pemeluk Kristen atau Yahudi sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam al-Qur'an. Padahal seandainya menggunakan alasan yang lain, tidak terbatas pada agama-agama tersebut.
2. Metode istidlal yang digunakan santri MA dalam merumuskan masalah adalah mengkaji kebahasaan, nash Qur'an atau Hadits sebagai acuan utama, menyelesaikan ta'arudh adillah dengan ushul fiqh, menjadi qawaid fiqh sebagai dalil, mashlahah dan hikmah sebagai pertimbangan dalam

memutuskan hukum, pendapat para ulama sebagai bahan pertimbangan, serta menjadikan sababu al-nuzūl wa al-wurūd sebagai alat untuk menafsiri Qur'an atau hadits. Semua metode tersebut tidak berlaku secara urut, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan.

## DAFTAR RUJUKAN

- As'ad Humad, tt, *Aysaru al-Tafāsīr*, (Maktabah Syamilah)
- Abu Dawud Sulaiman Bin Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syaddad Bin Amr al-Azdiy al-Sijistaniy, tt, *Sunan Abu Dawud*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Baihaqy, Ahmad Bin Husain Bin Ali Bin Musa Abu Bakar, tt, *Sunan al-Baihāqiy al-Kubrī*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Baihaqy, Ahmad Bin Husain Bin Ali Bin Musa Abu Bakar, tt, *Sunan al-Shagīr li al-Baihāqiy*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin Mughirah, tt, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, (Maktabah Syamilah)
- Bisri, C. H. 2003. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta Timur: Prenada Media
- Gularnic, D. G. 1999. *Webster's world dictionary of American Language*. New York: The World Publishing Company
- Al-Dalusy, Abu Muhammad Abdul Haq Bin Ghalib Bin Abdurrahman Bin Tamam Bin Athiyah, tt *al-Muharrar al-Wajīz*, (Maktabah Syamilah)
- Al-Buthy, M. S. R. 1993. *Fiqh al-Sirah: Muhammad Rasulullah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Farah, Karim, R. N & Said, M. 1999. *The Dictionary: English-Arabic with pronunciation transcription*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad Bin Muhammad. Tt. *Musnad Ahmad*, (Maktabah Syamilah)
- Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik Bin, tt, *al-Sirah al-Nabawiyah li al-Ibn Hisyām*, (Maktabah Syamilah)
- Ibnu al-Atsir, tt, *al-kāmil fi al-tārikh*, (Beirut: Darl al-Fikr)
- Ibnu Ajibah, tt, *Tafsir Ibnu Ajībah*. tt. (Maktabah Syamilah)

- Wahyuninto, L & Muslim, A. Q. 2010. *MEMBURU AKAR PLURALISME AGAMA: Mencari Isyarat-isyarat Pluralisme Agama dalam al-Qur'an dan Pelbagai Perpektif*. Malang: UIN-Maliki Press
- Ridha, M. 2001. *Muhammad Rasulullah saw*. Beirut: Darl al-Fikr
- Walzer, M. 1997. *On Toleration*. London: Yale University Press
- Muhammad Mas'ad Yaqut, tt, *Nabiyyu al-Rahmah*, (Maktabah Syamilah)
- Muhammad Bin Abdullah Bin Yahya Ibnu Sayyid al-Nas, tt, *Uyūnu al-Aṣar fi Funūni al-Maghāziy wa al-Syama'il wa al-Sair*, (Maktabah Syamilah)
- al-Razi, Fakhrudin, tt, *Mafātihu al-Ghaiyb*, (Maktabah Syamilah)
- Arikunto, S. 1995. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdalla, U. A. 1999. *MEMBAKAR RUMAH TUHAN: Pergulatan Agama Privat dan Publik*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Poerwadarminta, W. J. S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Surakhman, W. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Trisno
- Misrawi, Z. 2010. *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, pluralisme, dan multikulturalisme*. Jakarta: Penerbit Fitrah